



**KANTOR REGIONAL XII BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
PEKANBARU**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**


# KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya Good Governance.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi amanat sebagaimana dimaksud serta seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Regional berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

**Pekanbaru,  
Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,**



**ANNA HASNAH HASARUDDIN, SE.,M.M.**

# DAFTAR ISI

27

F.0.0.F

- i KATA PENGANTAR**  
*Oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru*
- ii DAFTAR ISI**  
*Informasi isi buku*
- 1 BAB 1**  
**PENDAHULUAN**  
*Latar Belakang*  
*Ruang Lingkup*  
*Maksud dan Tujuan*
- Gambar 1. Infografis ASN BKN di Lingkungan Kantor Regional XII Pekanbaru 2022
  - Gambar 2. Kegiatan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 4 BAB 2**  
**ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
*Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian Negara*
- Gambar 3. Peta Strategis Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 7 BAB 3**  
**Rencana Kerja**
- Tabel 1. Sasaran Stratgeis dan Indikator Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
  - Tabel 2. penyesuaian program, KRO dan RO Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai dampak dari penerapan RSPP
  - Gambar 4. Program K/L Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi
  - Gambar 5. Rincian usulan pagu anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
  - Gambar 6. Rincian program yang telah di-restrukturisasi dan di redesign
- 13 BAB 4**  
**PENUTUP**
- 14 LAMPIRAN**  
*Rencana Kegiatan Anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru*

# BAB I



## PENDAHULUAN




### LATAR BELAKANG

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19) yang telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global telah menuju keseimbangan baru (new normal), dimana Indonesia tengah berada pada masa momentum positif karena pandemi Covid-19 yang terkendali dengan baik. Proses tranformasi perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih berlanjut di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional turut serta berkontribusi untuk membantu Pemerintah dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan visi mewujudkan Pengelolaan ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai Instansi perwakilan BKN di daerah juga berperan aktif dalam mewujudkan visi dan BKN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN di daerah dengan misi Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara, Pelayanan Kepegawaian dan Manajemen Internal BKN.

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru bertugas untuk menyelenggarakan Sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerjanya yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Regional XII BKN didukung oleh UPT BKN Batam dan UPT BKN Padang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dengan **komposisi** seperti pada gambar berikut:





Gambar 1. Infografis ASN BKN di Lingkungan Kantor Regional XII Pekanbaru 2022

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru selalu meningkatkan sarana dan prasarana setiap tahun untuk mendukung semua kegiatan melalui pengadaan dan renovasi. Kanreg XII BKN memiliki 5 (lima) unit mobil dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil Eselon II dan 3 (tiga) unit mobil operasional, yang berada di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, serta 1 (satu) unit mobil operasional di Kantor UPT BKN Padang. Selain itu terdapat 3 (tiga) unit motor dinas yang berada di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Juga kegiatan operasional kantor didukung oleh alat pengolahan data dan sarana pendukung lainnya.

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Kantor Regional XII BKN Pekanbaru perlu menyusun dan menyesuaikan kembali perubahan Rencana Kerjanya setiap tahun dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Rencana Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis BKN 2020-2024 dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2023



Gambar 2. Kegiatan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

## RUANG LINGKUP

Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:


1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Tahun 2023;
2. Program Prioritas Tahun 2023;
3. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;

# BAB II

## ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sesuai dengan draft Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, Visi Kantor Regional XII BKN yang selaras dengan visi Badan Kepegawaian Negara adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara” yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden Nomor 8, sesuai dengan Arahan Presiden Nomor 4 serta sesuai dengan Agenda Pembangunan Nomor 7.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan (*money follow program*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*money follow function*). Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.



Gambar 3. Peta Strategis Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

## 1. Peranan Strategis BKN dalam Pengelolaan ASN

Bersama-sama dengan KASN dan LAN (dengan fungsi dan tugas masing-masing), BKN mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengelolaan ASN. Jumlah ASN saat ini sekitar 4,5 juta orang. Apabila jumlah ASN yang besar ini dikelola dengan efisien dan efektif maka BKN akan memberikan andil besar dalam mencapai tujuan bernegara. Sebaliknya apabila BKN tidak mampu mengelola dengan baik jumlah ASN yang sangat besar ini, maka BKN juga memberikan andil besar dalam menghambat kemajuan bangsa

Peran yang penting dan strategis BKN itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu mandate dan tugas yang diberikan pada BKN adalah merevitalisasi sistem dan manajemen birokrasi sehingga lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Juga diamanatkan BKN untuk melakukan pengembangan kualitas modal manusia sebagai pendorong utama (prime mover) reformasi birokrasi. Dalam melakukan semua itu secara eksternal BKN harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan strategis. Ada 3 (tiga) isu strategis bidang aparatur negara sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik

Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; proses demokratisasi dan desentralisasi;

dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas sumber daya aparaturnya. Secara internal, juga ada tiga faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya BKN mampu merealisasikan potensi dan tugasnya. Ketiga faktor itu adalah: 1) kompetensi dan profesionalitas modal manusia, 2) budaya organisasi yang mendorong pada kemajuan, peningkatan produktivitas dan inovasi, dan 3) kualitas kepemimpinan di dalam tubuh BKN sendiri.

## 2. Peran Strategis BKN dalam Sistem Integritas Nasional

Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. BKN perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut untuk Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan sasaran tersebut, maka kontribusi mewujudkan manajemen talenta nasional dan ASN yang Profesional. Dalam bingkai roadmap reformasi birokrasi ini maka ada dua aspek penting yang melekat dan dapat disumbangkan BKN yaitu: kompetensi organisasi dan focus organisasi. Dalam hal kompetensi organisasi, BKN perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan keunggulannya sepanjang waktu. Dalam konteks focus organisasi, maka BKN harus memilah dan memilih skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misi, dengan memberikan focus pada penanganan reformasi birokrasi.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disebut sebagai sistem Integritas Nasional. Dalam sistem itu ada tiga elemen pokok yaitu pondasi, tiang/pilar penyangga dan atap. Pondasinya adalah sistem ekonomi, politik dan budaya. Tiangnya adalah badan/lembaga legislative, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi Ombudsman, lembaga audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani dan dunia usaha. Atapnya, yaitu hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional. Meskipun bukan salah satu pilar, akan tetapi fungsi, tugas dan kewenangan BKN mempunyai peranan sangat penting dan determinan dalam membangun Sistem Integritas Nasional. Apabila fungsi, tugas dan kewenangan BKN dilaksanakan secara optimal BKN akan memberikan andil dan kontribusi penting dalam membangun birokrasi yang handal mengelola layanan publik tanpa KKN.

### **3. Mencegah dan Memberantas Korupsi dalam Tubuh BKN**

Sasaran strategis nomor enam merupakan sasaran strategis yang baru yang membedakannya secara signifikan dengan dua Renstra sebelumnya. Keberadaan sasaran strategis nomor enam ini juga mengejawantahkan salah satu arah kebijakan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih yang bebas dari KKN.

Terdapat 5 indikator Kinerja Utama yang terkait dengan upaya pengembangan dan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu adalah 1) persentase PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (yang sudah berketetapan hukum, minimal tingkat pengadilan negeri) dalam satu instansi, 2) persentase nilai kerugian keuangan negara terhadap nilai belanja instansi dalam satu tahun fiskal, 3) adanya sistem manajemen anti suap (penerapan SNI ISO 37001) dalam setiap instansi, 4) adanya unit pengendalian gratifikasi dalam setiap instansi, dan

5) adanya mekanisme penanganan keluhan publik yang responsif dan efektif terkait perkara korupsi. Memasukkan ini sebagai salah satu sasaran strategis berimplikasi pada perlunya merevisi kerangka peraturan perundang-undangan sehingga ada payung hukum yang memadai untuk menerapkannya

### **4. Peran BKN dalam agenda Revolusi Mental**

BKN mendorong instansi pemerintah agar di dalam pengembangan karier PNS tidak hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah saja tetapi juga mempertimbangan integritas dan moralitas sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6 dengan indikator kinerja Ayat 2. Integritas yang dimaksud diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas yang dimaksud diukur dari penerapan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Oleh sebab itu BKN akan mengeluarkan guidance dalam bentuk Peraturan Kementerian PAN & RB tentang penerapan integritas dan moralitas serta Peraturan Kepala BKN terkait penerapan integritas dan moralitas dalam pengembangan karier PNS. Kemudian langkah selanjutnya BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian akan melakukan pengukuran sampai sejauh mana instansi menerapkan integritas dan moralitas di dalam pengembangan karier PNS.

Menurut Inpres Nomor 12 Tahun 2016 salah satu Gerakan Revolusi Mental adalah Program Gerakan Indonesia Melayani. BKN sebagai lembaga negara yang melakukan pembinaan manajemen ASN dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, bentuk dukungan yang diberikan adalah membangun sebuah sistem pengembangan karier PNS.

# BAB III

## RENCANA KERJA

### SASARAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode Balance Score Card (BSC) melalui 4 (empat) perspektif, yaitu: (1) Stakeholders Perspective, (2) Customer Perspective, (3) Internal Perspective, dan (4) Learning & Growth Perspective. Secara rinci, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara seperti terlihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	75%
	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>		
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	92
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	93

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>		
Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	95%
Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	95%
Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	90%
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	90%
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>		
Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	80
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%
	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	83
	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	78
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN	93%
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru


# PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/ M.PPN/ D.8/ PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pelaksanaan restrukturisasi Program K/L yang telah berlaku efektif di TA 2021.

Kebijakan restrukturisasi dilakukan pada tingkat Program, dimana nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu atau lebih dari satu Kementerian /Lembaga, selanjutnya disebut Program Lintas K/L.


Adapun tujuan dari restrukturisasi Program K/L adalah:

- Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran
- Meningkatkan Integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara,
- Mengurangi tumpang tindih kegiatan antar K/L,
- Mempertajam rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program secara langsung sesuai dengan nama program.



Gambar 4. Program K/L Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi

Dalam hal penyusunan program dan kegiatan seperti yang sudah dicanangkan dalam restrukturisasi K/L, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru mengusulkan Pagu Anggaran yang telah disampaikan masing-masing bidang pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp 14.472.107.000,-. Rincian usulan pagu anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlihat pada diagram berikut :



Gambar 5. Rincian usulan pagu anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta penguatan kapasitas kebijakan countercyclical baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang telah berlaku efektif pada TA 2021.

Penyederhanaan Redesain Turunan Program yang meliputi Rumusan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output, beserta desain arsitekturnya. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Keluaran harus mencerminkan "real work" atau "eye catching" merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO. Berikut adalah program yang telah di-restrukturisasi dan di *redesign* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara :

### Program Generik

Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program:

- Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN
- Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN
- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

### Program Teknis

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L.

Gambar 6. Rincian program yang telah di-restrukturisasi dan di redesign

Berikut penyesuaian program, KRO dan RO Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai dampak dari penerapan RSPP.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
PROGRAM	AKTIVITAS
Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan indikator kinerja	Indeks kepuasan pegawai Kantor Regional XII BKN terhadap pengelolaan dan pembinaan SDM di Kantor Regional XII BKN sesuai NSP
	Indeks Profesionalitas ASN/Pegawai di Kantor Regional XII BKN
	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di Kantor
Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum dengan indikator kinerja	Pengelolaan laporan keuangan yang sesuai SAP
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan anggaran Kantor Regional XII BKN
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP BKN dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja di Kantor Regional XII BKN
	Pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan optimal di Kantor Regional XII BKN
	Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai dengan standar
	Persentase ketersediaan informasi yang sesuai standar layanan informasi publik

**PROGRAM KEBIJAKAN, PEMBINAAN PROFESI DAN  
TATA KELOLA MANAJEMEN ASN**

PROGRAM	AKTIVITAS
<b>Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian ASN dengan indikator kinerja</b>	Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya
	Persentase pelayanan di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya berbasis digital
	Persentase pelayanan pensiun berbasis digital
	Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pengangkatan dan pensiun
	Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang status dan kedudukan kepegawaian
	Persentase pelayanan tata naskah arsip kepegawaian yang berbasis digital
<b>Pengelolaan dokumen arsip kepegawaian, data dan sistem informasi ASN dengan indikator kinerja</b>	Persentase tata naskah kepegawaian ASN yang dikelola
	Persentase digitalisasi arsip kepegawaian
	Persentase pemutahiran data ASN
	Persentase integrasi data ASN
	Persentase pembangunan dan pengembangan SI ASN yang terintegrasi

**Tabel 2. penyesuaian program, KRO dan RO Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai dampak dari penerapan RSPP**

Untuk Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, sumber daya, dan pengelolaan administrasi di Kantor Regional XII BKN yang mendukung program pusat, baik kegiatan, ———

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) disamakan untuk per programnya.

# BAB IV

## PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 ini merupakan acuan bagi unit eselon II mandiri Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2023. Untuk itu dalam rangka memenuhi Sasaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih matang berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

